

## ABSTRAK

**Basrani:** 180102010156. *Pembebanan Nafkah Kepada Anak (Studi kasus Di Desa Kaludan Kecil Kecamatan Banjang Kabupten Hulu Sungai Utara)*. Pembimbing (I) Dr. Hj. Wahidah, M.HI. (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.S.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Skripsi. 2022.

**Kata Kunci:** Pembebanan, Nafkah, Kewajiban, Anak.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya beberapa suami (ayah) yang melalaikan bahkan bisa di sebut tidak melaksanakan kewajibannya karena berbagai macam sebab dan seorang suami (ayah) hanya bergantung pada penghasilan anaknya. Padahal kewajiban seorang suami yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini tentunya bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kewajiban seorang suami itu adalah memberi nafkah dan mengayomi istri dan anaknya dan hak isteri serta hak anaknya yaitu diberi nafkah. Bukan malah anak yang menafkahi ayah dan ibunya serta adik-adiknya. Dari permasalahan tersebut Penulis tertarik meneliti tentang gambaran pembebanan nafkah kepada anak di Desa Kaludan Kecil Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor apa saja yang membuat seorang ayah membebaskan nafkah kepada anak tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapat melalui wawancara. Sedangkan pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah melalui wawancara dari para informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan 8 orang informan bahwa dalam kasus ini terdapat kelalaian seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga karena malas bekerja, tidak mau ikut bekerja dengan orang lain, tidak mempunyai kemampuan bekerja dan nyaman dengan penghasilan anaknya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh suami dikasus ini bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan juga bertentangan dengan Al-qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kewajiban suami ialah menafkahi.